

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada antara 109° 47' 28" hingga 110° 8' 20" Bujur Timur dan 7° 32' hingga 7° 54" Lintang Selatan. Luas wilayahnya sekitar 1.080,81 km². Batas-batas Kabupaten Purworejo adalah: 1) di utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang; 2) di selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; 3) di barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan 4) di timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. Ketinggian wilayah Kabupaten Purworejo bervariasi antara 0 hingga 1.064 meter di atas permukaan laut.

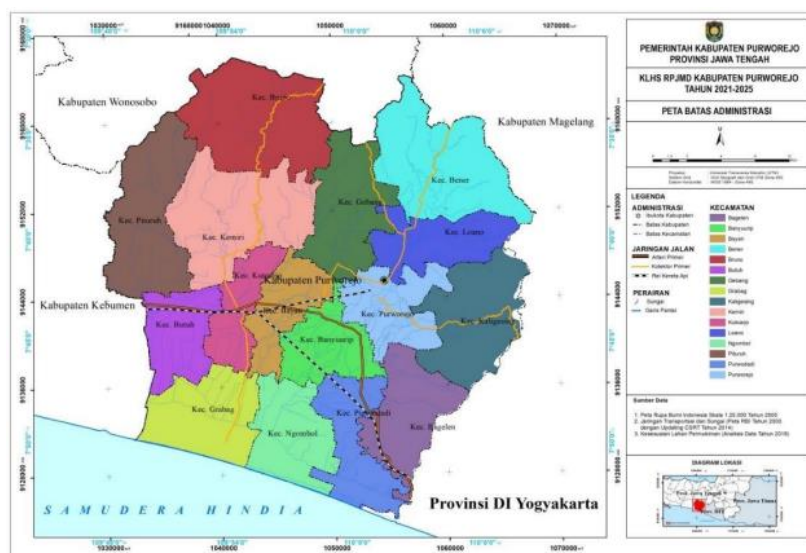
2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara adalah daerah berbukit dengan ketinggian antara 25-1.050 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian selatan adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 meter. Kemiringan lereng di Kabupaten Purworejo dibagi menjadi empat kategori: a) kemiringan 0-2% yang mencakup bagian selatan dan tengah, di mana banyak aktivitas budidaya seperti permukiman, produksi, dan pertanian lahan kering; b) kemiringan 2-15% yang meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen; c) kemiringan 15-40% yang ada di bagian utara dan timur; dan d) kemiringan lebih

dari 40% yang mencakup sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Kabupaten Purworejo memiliki 919,1 hektar kawasan lindung, yang merupakan 0,85% dari total luas kabupaten. Kawasan ini terletak di selatan, khususnya di Kecamatan Grabag, Purwodadi, dan Ngombol. Sementara itu, 105.895,5 hektar (97,92%) adalah kawasan untuk budidaya, dan sisanya, 1.330,6 hektar (1,23%), adalah badan air.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo



Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Luas wilayah administratif Kabupaten Purworejo adalah 1.080,81 km². Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan menyumbang 3,18% dari total luas provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa. Dari tabel 2.1, terlihat bahwa Kecamatan Bruno (105,68 km²) adalah kecamatan terluas di kabupaten.

Meskipun Kecamatan Ngombol memiliki luas yang lebih kecil (59,08 km²), kecamatan ini memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 57 desa.

**Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Purworejo**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	Grabag	32	67,46
2	Ngombol	57	59,08
3	Purwodadi	40	56,09
4	Bagelen	17	63,44
5	Kaligesing	21	78,33
6	Purworejo	25	53,25
7	Banyuurip	27	47,78
8	Bayan	26	44,66
9	Kutoarjo	27	39,2
10	Butuh	41	47,21
11	Pituruh	49	89,01
12	Kemiri	40	103,15
13	Bruno	18	105,68
14	Gebang	25	70,76
15	Loano	21	53,26
16	Bener	28	102,45
	Jumlah	494	1.080,81

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

2.1.2 Kondisi Demografi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo pada tahun 2024, terdapat 788.265 orang yang tinggal di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan (394.698 laki-laki dan 393.567 perempuan). Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2021	799.411
2	2022	804.335
3	2023	807.790

Sumber: Open Data Purworejo, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan secara konsisten selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 799.411 jiwa. Angka ini kemudian meningkat menjadi 804.335 jiwa pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya penambahan sekitar 4.924 jiwa dalam satu tahun. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk mencapai 807.790 jiwa, atau bertambah sekitar 3.455 jiwa dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan jumlah penduduk ini mencerminkan dinamika demografis yang stabil di Kabupaten Purworejo. Perkembangan ini penting untuk menjadi acuan dalam perencanaan pelayanan publik, termasuk dalam pengembangan inovasi layanan administrasi kependudukan digital seperti Aplikasi Sindolalak, agar mampu menjangkau populasi yang terus bertambah secara optimal.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah Dinas Daerah Tipe B yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil Purworejo terletak di Jl. Tentara Pelajar KM.4, Kledung Kradenan, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah. Pembentukan Disdukcapil Purworejo didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Disdukcapil Purworejo mengikuti Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2017 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Disdukcapil Purworejo memiliki tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan daerah yang berlaku.

2.2.1 Visi

“ Purworejo Berdaya Saing 2025 ”

2.2.2 Misi

Misi Kabupaten Purworejo 2021-2026 :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya Manusia yang unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govenance*)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

2.2.3 Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan daerah.

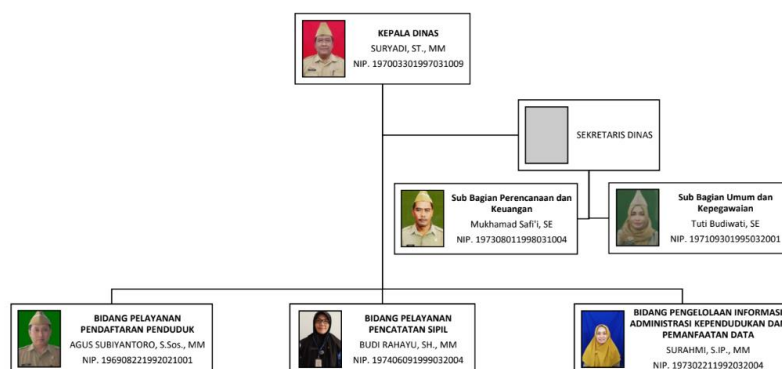
2.2.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, DISDUKCAPIL menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DISDUKCAPIL; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.2.5 Struktur Organisasi

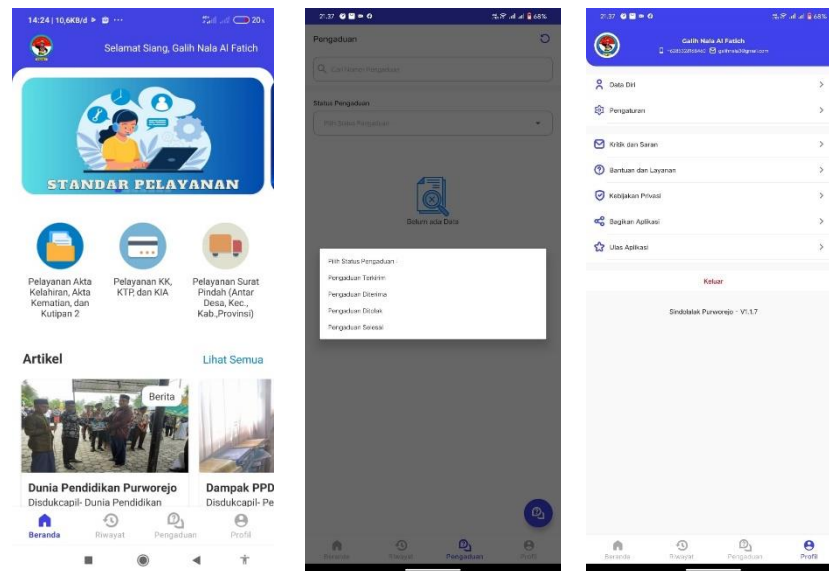
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Purworejo



Sumber: DISDUKCAPIL, 2025

2.3 Gambaran Umum Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Online Layanan Administrasi Kependudukan (SINDOLALAK)

Gambar 2. 3 Tampilan Aplikasi Sindolalak

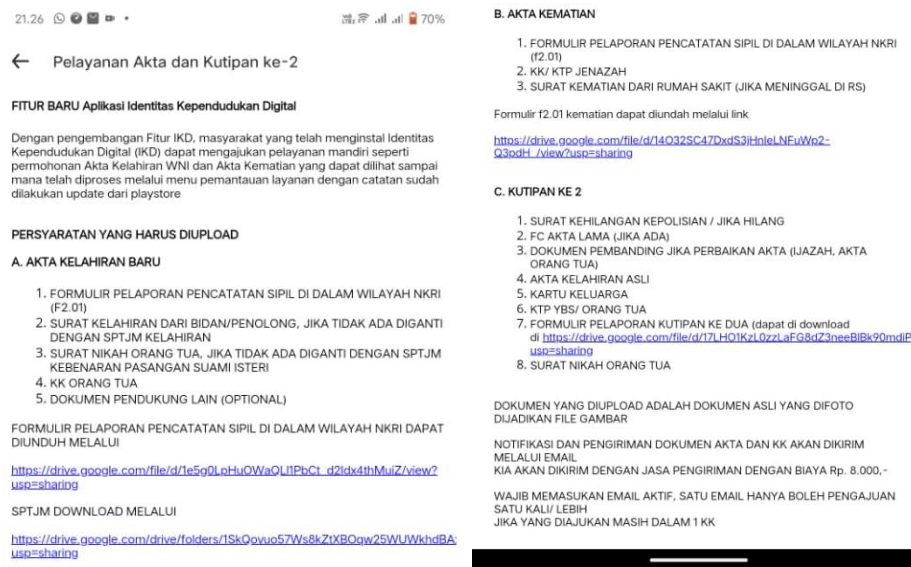


Sumber: Aplikasi Sindolalak, 2025

Aplikasi Sindolalak Purworejo adalah salah satu cara alternatif untuk membantu masyarakat Kabupaten Purworejo dalam urusan administrasi. Aplikasi ini diluncurkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 473.3/3882/2021 tentang Inovasi Pelayanan “SINDOLALAK PURWOREJO”. Pelayanan administrasi kependudukan pada aplikasi Sindolalak Purworejo dilakukan secara *online* dan mencakup hampir semua jenis layanan kependudukan. Layanan ini meliputi: (1) akta kelahiran, (2) kutipan kedua, (3) akta kematian, (4) kartu keluarga, (5) surat pindah, dan (6) Kartu Identitas Anak (KIA). Disdukcapil Purworejo menginformasikan bahwa prosesnya hanya

membutuhkan satu hari dan dilayani dari Senin sampai Jumat saat jam kerja. Layanan melalui aplikasi Sindolalak Purworejo gratis dan bisa dicetak sendiri oleh pemohon.

Gambar 2. 4 Persyaratan Layanan



Sumber: Aplikasi Sindolalak, 2025

Aplikasi Sindolalak dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, menghadirkan sejumlah fitur utama yang mendukung kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring. Pada halaman beranda, pengguna dapat melihat daftar jenis layanan yang tersedia, seperti pengajuan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga (KK), surat pindah, KIA, dan kutipan kedua, lengkap dengan keterangan persyaratan masing-masing. Menu ini menjadi titik awal yang memandu pengguna untuk memilih layanan sesuai kebutuhan mereka.

Aplikasi dilengkapi dengan menu riwayat pelayanan, yang memungkinkan pengguna untuk memantau status pengajuan dokumen secara *real-time*. Selain

itu, tersedia pula menu pengaduan, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dan petugas Disdukcapil. Melalui fitur ini, pengguna dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau masukan terkait penggunaan aplikasi maupun proses pelayanan. Terakhir, terdapat menu profil pengguna yang menyimpan data identitas pribadi seperti nama, NIK, alamat, serta nomor telepon. Fitur ini penting dalam mendukung personalisasi layanan dan mempermudah proses verifikasi dan pengajuan tanpa harus mengisi data dari awal setiap kali mengakses aplikasi.

Gambar 2. 5 Pengajuan Permohonan

21:31 69%

← Form Akta Kematian

Layanan
Akta Kematian

Nomor KK
330607100061495

Nama Lengkap Akta
(Gunakan nama lengkap yang ada dalam Akta jawa 1 KK dengan pemilik akta)

NIK Pemohon Akta
(Gunakan nomor yang 1 KK dengan pemilik akta)

Alamat Pengiriman / Domisili
(Pastikan nama lengkap anak pengiriman dokumen)
DK, Juru Tengah, Rt. 01 Rw.08, Kledungkradenan, Kec. Banyuwirip, Kab. Purborejo

Keterangan
(Isi keterangan mengenai berkas yang diajukan agar kami lebih memahami maksud pengajuan anda)

Lampiran 1
(Formulir Pendaftaran Perkawinan Sipil di Dalam Wilayah MSN (P.2.2B))

Lampiran 2
(Kartu Keluarga/KK/Kartu Tanda Penduduk/KTP, Jarakat)

Lampiran 3
(Surat Kematian dari Rumah Sakit atau meninggal di Rumah Sakt)

Lampiran 4
(Dokumen pendukung lainnya (Opsional))

Lampiran 5
(Dokumen pendukung lainnya (Opsional))

Kirim

Sumber: Aplikasi Sindolalak, 2025

Fitur pengajuan permohonan pada Aplikasi Sindolalak dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen

kependudukan secara daring. Salah satu contohnya dapat dilihat pada layanan pengajuan akta kematian, di mana pengguna hanya perlu mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung melalui tampilan yang sederhana dan sistematis. Dalam formulir pengajuan, pengguna diminta untuk memasukkan Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap yang akan dibuatkan akta, dan NIK pemohon. Aplikasi menyediakan beberapa kolom unggahan dokumen (lampiran) sebagai syarat administrasi yang mendukung untuk penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan oleh pemohon. Semua dokumen dapat langsung diunggah dalam bentuk foto atau file digital melalui kolom yang telah disediakan, menjadikan prosesnya lebih praktis tanpa perlu datang langsung ke kantor. Setelah kolom unggahan dokumen dilampirkan, pengguna hanya perlu menekan tombol "Kirim" di bagian bawah layar untuk menyelesaikan pengajuan. Permohonan dokumen akan otomatis terkirim dan diproses oleh petugas Disdukcapil yang hasilnya nanti berupa *file* yang dikirim langsung kepada *email* pemohon agar bisa dicetak secara mandiri.